PUSKESMAS RIBANG

Puskesmas Ribang

JL. Bukti Utama, RT. 08 Desa Ribang 1 Kode Pos 71573 082251515253 pkm-ribang.tabalongkab.go.id/

Pemerintah Kab. Tabalong / Dinas Kesehatan / Puskesmas Ribang

Pelayanan KIA dan KB Akseptor KB Baru (PIL)

No. SK:

Persyaratan

- 1. Membawa kartu berobat (pasien/klien)
- 2. Membawa KTP atau Kartu Identitas Lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. pasien mendaftar di loket pendaftaran
- 2. pasien diarahkan menuju poli KIA dan KB
- 3. petugas menerima status rekam medias pasien dari loket pendaftaran
- 4. petugas melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dan pencatatan
- 5. petugas memberikan konseling tentang pemberian kontrasepsi
- 6. petugas memberikan kontrasepsi pil
- 7. pencatatan dan pelaporan
- 8. petugas memberikan kartu kunjungan ulang

Waktu Penyelesaian

- 15 Menit
- ± 3 menit petugas menganamnesa pasien
- ± 3 menit petugas melakukan pemeriksaan tanda vital dan pencatatan
- ± 7 menit konseling tentang pemberian kontrasepsi
- ± 2 menit pemberian kontrasepsi pil

Biaya / Tarif



Puskesmas Ribang

JL. Bukti Utama, RT. 08 Desa Ribang 1 Kode Pos 71573 082251515253 pkm-ribang.tabalongkab.go.id/

Pemerintah Kab. Tabalong / Dinas Kesehatan / Puskesmas Ribang

10

untuk pasien umum dan gratis untuk pasien yang membawa kartu BPJS

Produk Pelayanan

1. POLI KIA dan KB

Pengaduan Layanan

Kotak Saran

email: puskesmasribang123@gmail.com